

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro))**

Elip Heldan, Malik Malik, Muhammad Ario Pratito

ABSTRACT

The problems in this study are: (1) How is the effectiveness of the implementation of the Regional Government Work Plan policy in Metro City?, (2) What are the factors that influence the effectiveness of the Regional Government Work Plan policy implementation in Metro City? This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. It aims to find out the facts, symptoms or certain phenomena descriptively with data collection techniques in the form of document review and interviews using interview guide research instruments to several predetermined informants.

The results showed that the implementation of the Regional Government Work Plan policy in Metro City was quite effective in terms of the right policy, the right implementation, the right target, the right environment and the right process. The supporting factors for the effectiveness of implementing the Regional Government Work Plan policies in Metro City come from communication and bureaucratic structure, and the inhibiting factors come from resources and dispositions in implementing the Regional Government Work Plans in Metro City.

Keywords: Effectiveness; Implementation; Policy; Regional Development Plan.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur tentang proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah secara bertahap dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 Tahun.

Selanjutnya, guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan tugas dan fungsinya di bidang pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sehingga dewasa ini, Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi pelaksana tugas-tugas Pemerintah Pusat, akan tetapi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menampung aspirasi warga negara di wilayahnya, berupa rumusan rencana-rencana pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan riil daerah (Bappenas, 2002: 40)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro merupakan *leading sector* unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kota Metro, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kota Metro. Bappeda Kota Metro terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro Bappeda Kota Metro.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Metro berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2001-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021. Salah satu fungsi dari Bappeda Kota Metro adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Bappeda Kota Metro memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kota Metro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara yuridis, Pemerintah Daerah Kota Metro telah menetapkan kebijakan RKPD melalui Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2020. Namun dalam fakta dilapangan, peneliti masih menemukan sejumlah permasalahan terkait proses implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro Tahun 2020 berdasarkan hasil pengamatan, komunikasi dan analisis sementara terhadap proses perencanaan pembangunan daerah di Kota Metro. Adapun permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan, diantaranya :

1. Adanya perubahan paradigma dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga berdampak pada penyesuaian-penyesuaian indikator dan target capaian daerah mulai dari RPJMD, RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS hingga penyusunan/penetapan usulan APBD;
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. Masyarakat kurang begitu antusias dalam pelaksanaan Musrenbang dikarenakan paradigma masyarakat beranggapan bahwa proses pembangunan di daerah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan sudah semestinya harus dilaksanakan baik ada ataupun tidaknya peran serta dari masyarakat.
3. Masih lemahnya pemahaman masyarakat dan perangkat Kelurahan dalam proses pelaksanaan Musrenbang. Paradigma masyarakat di tingkat Kelurahan masih memandang pembangunan hanya dari segi pembangunan fisik saja sehingga usulan dalam pelaksanaan Musrenbang selalu bersifat pembangunan infrastruktur. Masyarakat di tingkat Kelurahan

masih belum bisa membedakan fokus kewenangan pembangunan di tingkat Kelurahan, Kota, Provinsi dan Nasional sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih dalam proses pembangunan di daerah.

4. Masih lambatnya waktu penyampaian dokumen perencanaan tahunan serta pengumpulan rekapitulasi laporan realisasi dari masing-masing OPD. Hal ini seringkali diakibatkan oleh lambatnya OPD teknis dalam menyusun dokumen perencanaan dan pengumpulan laporan realisasi dari masing-masing OPD. Hal ini sangat berdampak dalam proses penyusunan RKPD Kota Metro. Permasalahan teknis internal dari masing-masing OPD seringkali menjadi alasan utama keterlambatan waktu pengumpulan dan pembahasan dokumen, sehingga tidak jarang Bappeda Kota Metro berinisiatif melakukan “Jemput Bola” terkait penyampaian dan pembahasan dokumen perencanaan dan pelaporan dari masing-masing OPD.
5. Keterbatasan anggaran dalam menciptakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan partisipatif.

Mengingat pentingnya implementasi kebijakan RKPD dalam menentukan sekaligus tahapan mencapai arah kebijakan pembangunan daerah di Kota Metro, maka diperlukan adanya pengembangan dalam mengukur efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/efektivitas kebijakan RKPD di Kota Metro. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro? dan (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Menurut Lester dan Stewart dalam Nugroho (2009: 147), implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Senada dengan pernyataan tersebut, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008: 139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan publik juga merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang sering bertentangan dengan apa yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri, itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam dikutip dari buku Tachjan (2006:9) dalam buku Arifin (2014:52) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan dan Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat berbagai pendekatan atau model dalam implementasi kebijakan, baik terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan serta tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Selanjutnya, model implementasi kebijakan milik Edward III (1980) dalam Budi Winarno (2007) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun keempat variabel tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka

kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Secara umum Edward dalam Budi Winarno (2007:174) membahas tiga hal penting di dalam komunikasi kebijakan, yaitu :

- a. Transmisi, yakni pejabat telah menyadari bahwa telah ada perintah yang dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/ program.
- b. Kejelasan, yakni petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang sudah diterima oleh pejabat pelaksana tidak hanya sekedar diterima saja tetapi juga harus dikomunikasikan secara jelas tentang kapan dan bagaimana program dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang dimaksud dapat berwujud sumberdaya manusia. sumberdaya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dalam model Edward III dalam Tangkilisan, (2003:55-88) di kemukakan ada 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Sumber daya manusia, yakni merupakan sumber daya yang paling penting, yang tidak hanya dalam segi kuantitas atau jumlah saja akan tetapi juga atau kecakapan yang dimiliki pelaksana.
- b. Sumber daya anggaran, yakni berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Sumber daya fasilitas, yakni bagaimana para pelaksana mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyediaan fasilitas tersebut.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan tanggung jawab. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) dan Fragmentasi. SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementordalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan publik terletak pada efektivitas dari implementasi kebijakan itu sendiri. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang diharapkan dapat diwujudkan dalam operasionalisasi pelaksanaannya di lapangan.

C. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen dan wawancara menggunakan instrumen penelitian pedoman wawancara terhadap beberapa informan yang telah ditentukan Penelitian ini diharapkan akan menjawab permasalahan-permasalahan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro, dimana diantaranya terdiri dari dimensi 5 (lima) “tepat” efektivitas implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Metro

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak dalam upaya pengembangan pembangunan di pemerintahan daerah. Peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya proses perencanaan pembangunan Daerah. Bappeda Kota Metro merumuskan perencanaan pembangunan daerah di Kota Metro dengan melalui beberapa tahapan proses pendekatan. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Metro dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana wawancara Peneliti dengan Kepala Bappeda Kota Metro adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Teknokratik, Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan Politis, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan Bottom-Up, Pendekatan Bottom-Up merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Selanjutnya, Bappeda Kota Metro dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kota Metro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan dalam proses pelaksanaannya tersinergi serta tidak bertentangan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro

Efektivitas implementasi kebijakan RKPD Kota Metro berkaitan dengan sejauhmana Pemerintah Daerah Kota Metro mampu untuk merencanakan pembangunan daerah dalam satu tahun kerja dengan perencanaan pembangunan yang matang dan komprehensif serta tidak bertentangan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung sehingga mampu untuk mengefisiensikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun dalam meneliti efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro, peneliti menggunakan teori efektivitas implementasi kebijakan milik Riant Nugroho (2012: 707-710) yang mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) “Tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, diantaranya :

a. Tepat Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Namun, adanya perubahan paradigma dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga berdampak pada penyesuaian-penyesuaian

indikator dan target capaian daerah dalam RKPD Tahun 2020 terhadap RPJMD Kota Metro 2016-2021.

RKPD Kota Metro Tahun 2020 dalam kebijakannya sudah terintegrasi dengan SAKIP dan mempedomani semua SKPD di Kota Metro dalam menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan SKPD di Tahun 2020 sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Metro Tahun 2020 sehingga proses pembangunan daerah di Kota Metro dapat tersinergi dan tidak bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat (secara umum) dan Provinsi Lampung (secara khusus).

b. Tepat Pelaksanaan

Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro tidak mutlak hanya dimonopoli oleh pemerintah saja, namun melibatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD, BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang ini dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam hal menerima aspirasi dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah sekaligus penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat pemerintahan Kelurahan.

Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro dalam pelaksanaannya sudah cukup tepat dengan menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat melalui kegiatan Musrenbang. Namun yang cukup menjadi perhatian adalah perbaikan paradigma dan pola pikir masyarakat dalam memandang Musrenbang bukan hanya sebatas pembangunan infrastruktur saja dan juga pentingnya peran aktif masyarakat dalam membantu memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Metro dapat berjalan dengan optimal.

c. Tepat Target

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Metro, Pemerintah telah melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Masyarakat diajak untuk turut menyusun hingga mengimplementasikan kebijakan ini melalui kegiatan Musrenbang baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kota atau dengan kata lain masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek / target dalam pengimplementasian kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro dalam targetnya sudah cukup jelas dan proses pengimplementasiannya merupakan kebijakan yang berkesinambungan atau satu kesatuan yang tak terpisahkan antar satu sama lain dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Tepat Lingkungan

Dalam interaksi antar kelembagaan internal ini seringkali terjadi mis-komunikasi dan mispersepsi, dimanamasih lambatnya waktu penyampaian dokumen perencanaan tahunan serta pengumpulan rekapitulasi laporan realisasi dari masing-masing OPD. Hal ini tentunya berdampak pada proses evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga proses penyusunan RKPD seringkali terhambat. Permasalahan teknis internal dari masing-masing OPD seringkali menjadi alasan keterlambatan waktu pengumpulan dan pembahasan dokumen, sehingga tidak jarang Bappeda Kota Metro berinisiatif melakukan “Jemput Bola” terkait penyampaian dan pembahasan dokumen perencanaan dan pelaporan dari masing-masing OPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro dalam interaksi lingkungan eksternal kebijakannya mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat terkait kebijakan pembangunan daerah, namun dalam interaksi lingkungan internalnya masih sering terjadi mis-komunikasi dan mispersepsi sehingga berdampak pada lambatnya proses pengimplementasian kebijakan RKPD di Kota Metro.

e. Tepat Proses

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro, masyarakat memahami dan sekaligus menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk kemashalatan pembangunan di Kota Metro. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro dalam prosesnya sudah cukup tepat baik dari sisi *policy acceptance*, *policy adoption*, serta *strategi creadiness*. Pemerintah dan masyarakat sudah menerima dan siap menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri, meskipun masih diperlukan *stressing* pada tahapan pemahaman masyarakat tentang substansi dari kebijakan pembangunan agar kedepan proses pembangunan di Kota Metro dapat berjalan dengan maksimal.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro

a. Komunikasi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Bappeda Kota Metro melakukan tahapan demi tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD kemudian dilanjutkan dengan melakukan Musrenbang di tingkat Kota sebelum akhirnya dilakukan proses penetapan dan pengundangan RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan sebagai

pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah yang nantinya akan dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Semua tahapan ini dilakukan oleh Bappeda secara transparan dan akuntabel guna mendapatkan RKPD Kota Metro yang tepat guna dan tepat sasaran.

Faktor kedua adalah kejelasan, dimana dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro, kejelasan komunikasi sangat berfokus pada penjelasan dan pemahaman masyarakat tentang paradigma pembangunan di Kota Metro yang dalam pelaksanaannya tidak hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur semata.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari pelaksana. Selanjutnya Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumber daya anggaran. Maka dari itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Dan kemudian Sumber daya fasilitas juga tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan, karena dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro. secara keseluruhan Bappeda Kota Metro masih mengalami kendala terkait aspek sumberdaya manusia, anggaran dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen dan tanggung jawab. Bappeda Kota Metro telah memperlihatkan bahwa komitmen dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan RKPD ini sudah baik namun dalam hal pelaksanaannya masih belum maksimal. Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah di Kota Metro belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih lemahnya partisipasi dari masyarakat terkait pembangunan daerah di Kota Metro.

d. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward III, yaitu prosedur–prosedur kerja ukuran ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi (Winarno, 2014:206). Bappeda Kota Metro telah mempunyai SOP dan Struktur Birokrasi yang baik dan tercantum dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro Bappeda Kota Metro.

Hal ini sangat berguna bagi Bappeda Kota Metro dalam hal pelaksanaan dan pembagian tugas terkait perencanaan dan pembangunan daerah di Kota Metro. Pada implementasi Kebijakan RKPD di Kota Metro, Bappeda Kota Metro telah melaksanakannya sesuai dengan SOP yang berlaku dan pembagiannya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dari bidang terkait.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro sudah cukup efektif dan telah memenuhi ketentuan 5 (lima) “tepat”, yakni; Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro terbagi menjadi 2 faktor pendukung dan 2 faktor penghambat, diantaranya: (1) Faktor Pendukung, yakni; komunikasi dan struktur birokrasi; (2) Faktor Penghambat, yakni; sumberdaya dan disposisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alvabet. Bandung.
- BAPPENAS. 2002. *Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996- 2001*, hal 3-8. Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington DC.
- Nugroho Riant. 2012. *PublicPolicy*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Nugroho Riant. 2009. *PublicPolicy (edisi revisi)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. MedPress (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Winarno,Budi.2012.*Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta

B. Dokumen/ Jurnal

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2001-2021

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro

Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro Bappeda Kota Metro.

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2020